



RENCANA KERJA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : W.14-KI- 4244

NOMOR : 95/PRJ.KP/HKM/2026

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh enam (15-06-2026), bertempat di Kulon Progo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EVY SETYOWATI HANDAYANI** : Jabatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. TRIYONO

: Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/1/820/D.4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Kekayaan Intelektual dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat menyusun rencana kerja dalam rangka Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kulon Progo , dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini yaitu sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada sektor industri, ekonomi kreatif dan komunal.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, pengembangan, pemanfaatan, dan pengawasan Kekayaan Intelektual di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:
 - a. penyusunan produk hukum daerah di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. penyebaran informasi melalui sosialisasi, edukasi, diseminasi, dan publikasi Kekayaan Intelektual;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kekayaan Intelektual;
 - d. konsultasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - e. pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
 - f. advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
 - g. inventarisasi, pencatatan, dan komersialisasi Kekayaan Intelektual Komunal;
 - h. pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran Kekayaan Intelektual; dan
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan kewenangannya.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini dapat menunjuk:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Dinas Pariwisata;
 - c. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
 - d. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk melaksanakan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual dengan sektor/bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. menyediakan materi dan narasumber terkait penyebaran informasi melalui sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, edukasi, diseminasi, dan publikasi Kekayaan Intelektual;
 - d. menyusun program peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - e. mendorong promosi dan komersialisasi Kekayaan Intelektual;
 - f. memberikan bantuan advokasi terhadap sengketa Kekayaan Intelektual;
 - g. berperan aktif dalam pendampingan dan pengawasan Kekayaan Intelektual;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Kekayaan Intelektual bersama PIHAK KESATU; dan
 - i. memberikan data dan informasi bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari PIHAK KESATU;
 - b. memberikan data dan informasi bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kulon Progo;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
 - d. membantu promosi, komersialisasi, dan pengawasan Kekayaan Intelektual dengan membentuk Sentra Kekayaan Intelektual pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kulon Progo

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat dilaksanakannya Rencana Kerja ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum tanggal berakhirnya Rencana Kerja, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pengakhiran dilaksanakan.
- (3) Rencana Kerja ini dapat berakhir apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Rencana Kerja ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar Rencana, kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Rencana Kerja ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun atas kerugian yang timbul karenanya.

- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Rencana Kerja ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan kahar.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh PARA PIHAK kepada Pimpinan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat-menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

u.p. BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kabupaten Kulon
Progo

Telepon : (0274) 773010 ext 1110/(0274) 773148 Fax :
(0274) 775213

Email : subag.tapum@gmail.com

PIHAK KEDUA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

u.p. KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM

Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun,
Kotagede, Yogyakarta

Telepon : (0274) 378431

Email : kanwiljogja@kemenkum.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis, maka alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Rencana Kerja ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 11
PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan tandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TRIYONO

PIHAK KESATU,

EVY SETIOWATI HANDAYANI

LAMPIRAN RENCANA ANTARA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

NOMOR : W.14-KI-4244

NOMOR : 95/PRJ.KP/HKM/2026

TENTANG PENYELENGGARAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI KABUPATEN KULON PROGO

MATRIKS PELAKSANAAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Inovasi Daerah	1. Memberikan sosialisasi, edukasi dan bimtek terkait perlindungan Kekayaan Intelektual atas inovasi daerah 2. Memberikan konsultasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual inovasi daerah. 3. Memberikan data, informasi dan supervisi bidang Kekayaan Intelektual.	1. Menginventarisasi inovasi daerah yang potensial memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual. 2. Mengoordinasikan perangkat daerah terkait pengembangan inovasi berbasis Kekayaan Intelektual. 3. Mengintegrasikan program Kekayaan Intelektual ke dokumen perencanaan pembangunan daerah.

				4. Mengusulkan inovasi daerah untuk fasilitasi Kekayaan Intelektual.
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kekayaan Intelektual Merek dan Rekomendasi UMKM	1. Memberikan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis terkait pendaftaran merek dan Kekayaan Intelektual bagi UMKM. 2. Memberikan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek/ Kekayaan Intelektual. 3. Memfasilitasi proses permohonan Kekayaan Intelektual bagi UMKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memberikan informasi ketentuan tarif layanan Kekayaan Intelektual bagi UMKM	1. Melakukan pendataan dan identifikasi UMKM potensial penerima fasilitasi Kekayaan Intelektual. 2. Melakukan verifikasi dan menerbitkan rekomendasi UMKM sebagai dasar pemberian fasilitas tarif layanan Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memfasilitasi kelengkapan dokumen administrasi pendaftaran merek/ Kekayaan Intelektual. 4. Melaksanakan pembinaan UMKM terkait branding, legalitas usaha, dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

				5. Mendorong promosi dan komersialisasi produk UMKM yang telah memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual.
		Indikasi Geografis (IG)	1. Memberikan asistensi teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis. 2. Pendampingan pendaftaran dan verifikasi dokumen IG. 3. Memberikan edukasi perlindungan hukum indikasi geografis 4. Melakukan pengawasan IG terdaftar dengan PIHAK KEDUA	1. Menginventarisasi produk unggulan khas Kulon Progo yang potensial menjadi Indikasi Geografis. 2. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). 3. Menyiapkan data dukung, naskah deskripsi, dan dokumen administratif IG. 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan IG
3.	Dinas Pariwisata	Ekonomi Kreatif: 1. Aplikasi 2. Kriya 3. Kuliner 4. Seni Rupa 5. Musik	1. Sosialisasi dan edukasi hak cipta, merek, desain industri dan Kekayaan Intelektual lainnya. 2. Pendampingan pencatatan / pendaftaran Kekayaan	1. Menginventarisasi pelaku ekonomi kreatif potensial. 2. Mengusulkan fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual.

		6. Periklanan 7. Seni Pertunjukan 8. Pengembangan Permainan 9. Fashion 10. DKV 11. Desain Interior, 12. Penerbitan, 13. TV & Radio, 14. Fotografi, 15. Film/Animasi/Video, 16. Arsitektur 17. Desain Produk	Intelektual subsektor ekonomi kreatif. 3. Advokasi dan konsultasi sengketa Kekayaan Intelektual.	3. Memfasilitasi promosi dan komersialisasi produk ekonomi kreatif. 4. Melaksanakan pembinaan pelaku ekonomi kreatif terkait kesadaran Kekayaan Intelektual. 5. Melakukan verifikasi dan menerbitkan rekomendasi bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai dasar pemberian fasilitas tarif layanan KI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kategori Warisan Budaya: 1. Upacara Adat 2. Karya Cipta Seni: a. Tari; b. Naskah Lakon; c. Sastra; d. Seni Lukis; e. Seni Patung; f. Seni Musik. 3. Museum	1. Memberikan sosialisasi, edukasi, diseminasi, konsultasi, dan bimbingan teknis mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), hak cipta, dan Kekayaan Intelektual terkait kebudayaan. 2. Memberikan pendampingan dan fasilitasi pencatatan	1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dokumentasi, verifikasi, pembinaan, dan pelestarian potensi kebudayaan daerah yang berpotensi memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual. 2. Menyiapkan data dukung dan memfasilitasi usulan pencatatan Kekayaan

	4. Cagar Budaya 5. Penghayat Kepercayaan Kategori Kelembagaan: 1. Komunitas Seni a. Teater; b. Ketoprak; c. Jatilan; d. Pedalangan e. Tari; f. Karawitan; g. Gejog Lesung; h. Bregada; i. Jemparingan.	Kekayaan Intelektual atas potensi budaya daerah. 3. Memberikan advokasi dan konsultasi terkait perlindungan hukum atas pemanfaatan budaya tradisional dan karya seni budaya.	Intelektual atas upacara adat, karya cipta seni, museum, cagar budaya, dan penghayat kepercayaan. 3. Melaksanakan edukasi, pengawasan, promosi, dan pemanfaatan budaya lokal secara berkelanjutan guna mencegah penyalahgunaan atau klaim sepihak.
--	---	--	--

	2. Paguyuban Pelestari Budaya: a. Paguyuban Pranatacara; b. Forkom Museum; c. Dewan Kebudayaan; d. Paguyuban Sineas Bantul; e. Paguyuban Sastra Jawa.		
--	---	--	--

